

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN
KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA MATANG DANAU
KECAMATAN PALOH**

Jenni

Matang Putus, Indonesia

Jennieks432@gmail.com

Abstrak: Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh yang mana masyarakat masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Dilihat dari pendapatan padi yang diperoleh petani sudah mencapai nisab, seharusnya masyarakat sudah wajib mengeluarkan zakat setiap kali panen, tetapi banyak dari masyarakat yang belum mengeluarkan zakat. Sehingga perlu adanya penelitian terkait kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, selain itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber data primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum cukup baik, sebab kebanyakan dari masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena masyarakat menganggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat itu sudah mencukupi nisab, dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, dan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaram masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah faktor kurangnya sosialisasi dari amil zakat, faktor pendapatan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat, faktor pendidikan masyarakat yang rendah, dan faktor kebiasaan

masyarakat hanya mersedekahkan hasil panen yang didapatkan kepada tetangga yang dianggap kurang mampu dan untuk infaq mesjid.

Abstract: Analysis of Public Awareness in Carrying Out Agricultural Zakat Obligations in Matang Danau Village, Paloh District. This research is motivated by the lack of public awareness in issuing agricultural zakat in Matang Danau Village, Paloh District where there are still many people who do not issue zakat. Judging from the rice income obtained by farmers who have reached the nisab, the community should have been obliged to pay zakat every time they harvest, but many people have not issued zakat. So there is a need for research related to public awareness in carrying out agricultural zakat obligations in Matang Danau Village, Paloh District. This study aims to determine how public awareness is in issuing agricultural zakat in Matang Danau Village, Paloh District, in addition to knowing the factors that cause a lack of public awareness in issuing agricultural zakat in Matang Danau Village, Paloh District.

This type of research is field research, using a qualitative approach. The data collection technique used is through observation, interviews and documentation based on primary data sources in the field and secondary data sources in the form of books or research works related to this research. Research data analysis techniques are data reduction, data display, and conclusions or verification.

The results of this study indicate that the awareness of the people of Matang Danau Village, Paloh District in issuing agricultural zakat is not good enough, because most of the people do not issue zakat. Because people think there are still many needs that must be met. And people's understanding of agricultural zakat is still lacking. In fact, judging from the results obtained by the community, the nisab is sufficient, and it is obligatory to issue zakat. Regarding the nisab of agricultural zakat in Matang Danau Village, Paloh District, it is not in line with the rules set by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Law Number 52 of 2014 Article 14, and the factor that causes the lack of public awareness in issuing agricultural zakat is the lack of socialization from the amil zakat, income factors that are considered by the community in issuing zakat, low public education factors, and people's habits of only giving alms obtained from harvests to neighbors who are considered less fortunate and for mosque infaq.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Menurut global *religious future* pada awal tahun 2020, 87% warga Negara yang beragama Islam atau sekitar 209,12 juta jiwa, dilihat dari hal tersebut sangatlah potensial bagi perkembangan zakat di Indonesia, apalagi Indonesia dengan status Negara muslim terbanyak tetapi belum mampu mendobrak zakat agar menjadi sumber pendapatan Negara. Zakat itu ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang dapat mendatangkan hasil dan keuntungan baik itu dari hasil

pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan jasa atau usaha lainnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab, dengan aturan masing-masing.

Manusia harus menyadari bahwa di dalam kekayaan yang dimiliki adalah sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat salah satunya yaitu zakat dari hasil pertanian dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup. Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Berdasarkan hadist Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, dari Nabi saw beliau bersabda tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq*”. (HR. Al-Bukhari). Dari hadist di atas merupakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, dengan nisab lima *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah kering, yang dikeluarkan setiap kali panen.

Desa Matang Danau merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dengan jumlah penduduk 4.075 jiwa, yang terdiri dari 2.073 laki-laki dan 2.002 perempuan berdasarkan data yang didapat dari Kantor Desa Matang Danau tahun 2021. Desa Matang Danau terbagi menjadi empat dusun yaitu: Dusun Pantai Laut, Dusun Mariana, Dusun Perigi Nyatuk dan Dusun Matang Putus. bahwa jumlah petani di setiap Dusun yang ada di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh yaitu: Dusun Pantai Laut dengan jumlah 881 petani, Dusun Mariana 880 petani, Dusun Perigi Nyatuk 1.309 petani dan Dusun Matang Putus 1.004 petani. Dari ke empat Dusun tersebut yang paling banyak jumlah petani itu terdapat di Dusun Perigi Nyatuk dengan jumlah 1.309 petani.

Menurut observasi yang dilakukan bahwa kesadaran masyarakat akan kewajiban melaksanakan zakat pertanian itu masih kurang. Banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat. Kadang yang mengeluarkan zakat itu masih secara perkiraan ataupun sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan ada juga yang tidak melaksanakan sama sekali, dan hanya mendedahkan atau diinfaqkan dari hasil pertaniannya, padahal dilihat dari hasil pertanian yang didapatkan itu sudah mencukupi dan melebihi nisab untuk mengeluarkan zakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi dan lain-lain. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi tempat peneliti untuk mendapatkan sebuah data. Pada penelitian lapangan ini peneliti harus datang secara langsung untuk mengamati sebuah fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Lokasi ini peneliti pilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani salah satunya petani padi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah sebuah informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari pihak-pihak yang terkait yaitu seperti masyarakat petani dan amil zakat. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan yaitu dari buku-buku, internet, penelitian terdahulu, dan data dari Kantor Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, yang berupa data monografi salah satunya data jumlah petani di setiap Dusun di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, dan sumber data lainnya yang mendukung informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisa datanya menggunakan reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.

Kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian itu belum sepenuhnya sadar, karena banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian. Padahal hasil panen yang didapatkan sudah melebihi nisab, seharusnya masyarakat mengeluarkan zakat setiap kali panen. Tetapi tidak semua masyarakat Desa Matang Danau yang kurang kesadaran dan pemahaman mengenai zakat pertanian, ada masyarakat yang sudah mengetahui dan menjalankan kewajiban zakat pertanian setiap kali panen ketika hasil yang didapatkan sudah mencukupi nisab.

Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, yang mana untuk nisab zakat pertanian itu 653 kg, sedangkan untuk nisab di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Itu 1 ton 300 atau sama dengan (1300 kg)

2. Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.

Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh salah satunya yaitu:

a. Faktor Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh amil zakat kepada masyarakat petani menyebabkan masyarakat banyak yang belum paham dan mengerti tentang pengeluaran zakat. Biasanya hanya disampaikan pada saat shalat jumat yang disampaikan melalui ceramah/khutbah di mesjid, itupun tidak setiap ceramah dibahas, biasanya saat mendekati musim panen padi saja. Sehingga pemberitahuan mengenai kewajiban zakat pertanian itu masih sangat kurang, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas tentang zakat pertanian dan dengan syarat

mengeluarkan zakat pertanian banyak masyarakat yang belum begitu paham.

b. Faktor Pendapatan.

Pendapatan yang dihasilkan masyarakat petani juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena sedikit atau banyak hasil yang didapatkan itu menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat, karena salah satu syarat mengeluarkan zakat itu sudah mencukupi nisab yang telah ditetapkan, ketika hasil yang didapatkan itu sudah mencukupi nisab atau melebihi nisab itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, jika pendapatan yang dihasilkan belum mencukupi nisab tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya, padahal dilihat dari pendapatan yang dihasilkannya itu sudah mencukupi nisab dan wajib untuk mengeluarkan zakat.

c. Faktor Rendahnya Pendidikan.

Masyarakat petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, banyak ditemukan masyarakat yang hanya tamat SD, bahkan ada yang tidak tamat SD, sehingga banyak dijumpai masyarakat yang tidak paham mengenai zakat pertanian baik itu mengenai nisab zakat pertanian dan ketentuan-ketentuan lainnya. Karena salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

d. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh memiliki kemauan untuk mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil panen mereka untuk disedekahkan atau diinfaqkan, namun karena kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun ini dengan hanya memberikan sedekah kepada masyarakat dan untuk infaq mesjid saja, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan zakat, karena dengan sudah memberikan sedikit dari hasil pendapatannya itu sudah cukup bagi mereka. Padahal dilihat dari hasil panen yang didapatkan masyarakat sudah mencukupi nisab untuk mengeluarkan zakat pertanian.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum sepenuhnya sadar, karena pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang, sehingga kebanyakan dari masyarakat belum mengeluarkan zakat. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat itu sudah mencukupi nisab, dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, yang mana untuk nisab zakat pertanian itu 653 kg, sedangkan

untuk nisab di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Itu 1 ton 300 atau sama dengan (1300 kg).

2. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh yaitu:
 - a. Faktor kurangnya sosialisasi dari amil zakat kepada masyarakat. Sehingga pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang, dan menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengeluarkan zakat padahal dari hasil yang didapatkan itu sudah mencukupi nisab.
 - b. Faktor pendapatan, juga menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak mengeluarkan zakat, dikarenakan pendapatan yang dihasilkan masyarakat itu banyak sedikitnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat.
 - c. Faktor rendahnya pendidikan, dikarenakan banyak masyarakat yang hanya tamatan SD saja, sehingga pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu banyak yang tidak paham.
 - d. Faktor kebiasaan masyarakat yang selesai panen hanya mendedekahkan hasil yang didapatkannya kepada tetangga yang mereka anggap kurang mampu dan hanya untuk infaq mesjid, sehingga dengan sudah memberikan sebagian hasil yang didapatkannya itu sudah cukup bagi mereka, dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Ghazali, Imam. (2008). *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta Timur: Akbarmedia.
- Al-Faifi, Ahmad Yahya & Syaikh Sulaiman. (2013). *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, Nurfiyah. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Asnawi, Sumar'in. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomoi Umat*. Jakarta: Phoenix Publishers.
- Fuadi. (2016). *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hakim, Rahmad. (2020). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Insani, Nur. (2021). *Hukum Zakat Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Istijanto. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shomad Abd. (2017). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, Ali Imran, Nurhayati. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utomo, Setiawan Budi. (2009) *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT. Mizania Pustaka.